PERAN HUBUNGAN MASYARAKAT PEMERINTAH KOTA SALATIGA DALAM MEMFASILITASI TERLAKSANANYA UU NO.14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Viona Alamanda Sariayu
Program Studi S1 Hubungan Masyarakat (Public Relations), Fakultas Teknologi Informasi
Universitas Kristen Satya Wacana
Email: vioalamanda@gmail.com

Yesaya Sandang
Program Studi D4 Destinasi Pariwisata, Fakultas Teknologi Informasi
Universitas Kristen Satya Wacana
Email: yesaya.sandang@staff.uksw.edu

Richard G. Mayopu
Program Studi S1 Hubungan Masyarakat (Public Relations), Fakultas Teknologi Informasi
Universitas Kristen Satya Wacana
Email: richard.mayopu@staff.uksw.edu

Abstract

Communication is a process of transmitting messages from sources to recipients through various channels. While the purpose of human communication is to share experience and knowledge, delivered in the language of signals, words, writing, movement, and broadcasting. The results of the process are created a theory named diffusion of information, also stands for innovation diffusion theory. for some institution, the task is the duty of a Public Relations. In performing its job, as of 2010 the Public Relations motion was increasingly 'supervised' by the constitutional Law No.14 of 2008, as well as Public Relations of Salatiga Local Government. This research was conducted in Public Relations of Salatiga Local Government for two months of observation and interviewing using a qualitative approach especially grounded theory research. Data triangulation was conducted at the Department of Transportation, Communication, Culture, and Tourism (Dishubkombudpar) in Salatiga and interviews with two of the four Chairmen of the Forum of Public Communication Institutions (FLKM) in Salatiga. In addition, the implementation of Law on the Openness of Public Information in Salatiga is not reserve in accordance with the Mayor's Decree No. 950/434/2012 and information management guidelines and documentation for officials at the State Public Agency Central and Regional Level (Issued by the Ministry of Communication and Information Indonesia).

Keywords: Diffussion of Information, Public Relations, Public Information Disclosure

PENDAHULUAN

Komunikasi adalah suatu proses di mana sumber mentransmisikan pesan kepada penerima melalui beragam saluran (Trenholm&Jensen, 1994: 4). Tujuan manusia berkomunikasi adalah untuk membagi pengalaman dan pengetahuan yang disampaikan dalam bahasa sinyal, bicara, tulisan, gerakan, dan penyiaran.

Zaman sekarang, ketika peradaban manusia di hampir semua belahan dunia telah maju, cara-cara dan media komunikasi yang digunakan menjadi semakin banyak dan beragam. Hal ini berimbas terhadap persebaran (difusi) informasi—suatu proses di mana satu informasi atau inovasi dikomunikasikan melalui saluran tertentu dalam jangka waktu tertentu di antara para anggota suatu sistem sosial (Everett Rogers, "Diffusion of Innovations", 1964). Dengan semakin banyak dan beragamnya cara-cara dan media komunikasi yang digunakan, selain memunculkan beragam jenis media yang dapat dijadikan sebagai opsi untuk melakukan difusi informasi berdasarkan level-level komunikasi yang ada, persebaran informasi juga menjadi lebih mudah. Teori ini menekankan proses komunikasi, baik yang menyangkut informasi yang dibutuhkan untuk memiliki dan menerapkan inovasi maupun pesan-pesan yang direncanakan untuk meningkatkan kesiapan masyarakat menghadapi setiap perubahan.[1] Menurut Rogers, saluran komunikasi yang dapat digunakan untuk difusi informasi terbagi atas: saluran komunikasi pribadi (komunikasi intra-pribadi dan komunikasi antarpribadi), saluran komunikasi kelompok dan saluran komunikasi media massa.

Dalam berbagai instansi, baik negeri ataupun swasta, tugas untuk membangun komunikasi, lazimnya, di-*handle* oleh satu Bagian yang disebut *Publik Relations* (PR), Hubungan Masyarakat (Humas), atau *Corporate Secretary*. Publik yang dimaksud dalam PR adalah kelompok orang yang menjadi sasaran, yaitu kelompok yang terkait dalam pelaksanaan fungsi PR itu. Dalam PR dibedakan dua macam publik yang menjadi sasaran komunikasi, yakni publik internal dan publik eksternal.[2]

Sebagaimana tersurat dalam judul di atas, tulisan ini merupakan hasil penelitian tentang peran Hubungan Masyarakat (Humas) Kota Salatiga—Kota kecil yang berada di tengah wilayah Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

[1] Fauziah, 2002, Strategi Penyebaran Informasi Perubahan Status Kota Administratif Batu Menjadi Kota Batu (Studi Deskriptif di Humas Pemerintah Kota Administratif Batu dan Tim Sosialisasi Pokja Perubahan Status Kota Batu), *Studi Kasus*, Universitas Muhamadiyah Malang, Malang.

[2] Herimanto, B., Rumanti, A., Indrojiono, 2007, *Public Relations dalam Organisasi*, Santusta, Yogyakarta.

Dikatakan demikian karena seluruh Bagian luar dari wilayah Kota Salatiga berbatasan dengan wilayah Kabupaten Semarang. Di Kota Salatiga, informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kota, bila itu bersangkutan dengan hajat hidup orang banyak, wajib disosialisasikan. Humas adalah Bagian dari Pemerintahan Kota yang bertanggung jawab atas tugas tersebut. Hal ini diatur dalam Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Menurut Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementrian Kominfo, Gatot S. Dewo Broto—sebagaimana yang dimuat di web resmi Universitas Gajah Mada Yogyakarta (http://www.ugm.ac.id/); Undang-Undang No.14 tahun 2008 belum dimanfaatkan secara efektif dan belum banyak dilaksanakan oleh badan publik di seluruh wilayah Indonesia. Pertanyaannya adalah: *Pertama*; Sejauh mana Pemerintah Kota Salatiga telah memanfaatkan Undang-Undang tersebut? *Kedua*; Apa dan bagaimana peran Bagian Humas Pemkot Salatiga dalam memfasilitasi terlaksananya Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik tersebut? *Ketiga,* Bagaimana proses difusi informasi yang dilakukan oleh Pemkot Salatiga terhadap publik eksternalnya?

Penelitian ini dikasudkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Harapannya, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dan/atau referensi, baik bagi Pemkot Salatiga dan pemerintahan daerah lainnya, maupun bagi siapa pun yang hendak melakukan penelitian tentang difusi informasi, terutama yang berkaitan dengan UU KIP.

KAJIAN PUSTAKA

Cutlip, Center, dan Broom dalam bukunya yang berjudul "Effective Public Relations" menjelaskan bahwa konsep *Public Relations* (PR) adalah konsep interaktif; yang dalam *Webster's Third New International Dictionary*, didefinisikan sebagai "Seni atau ilmu pengetahuan tentang pengembangan pemahaman dan niat baik yang bersifat timbal balik". The British Institute of Public Relations mendefinisikan fungsi ini sebagai upaya untuk membentuk dan memelihara "saling pengertian antara organisasi dan masyarakatnya".[3]

[3] Cutlip, Scott.M., Center, Allen.H., Broom, Glen.M., 2005, *Effective Public Relations*, PT INDEKS Kelompok Gramedia, Jakarta.

Perbedaan pokok antara fungsi dan tugas Humas yang terdapat di instansi pemerintah dengan nonpemerintah adalah tidak adanya unsur komersial, walaupun Humas pemerintah harus melakukan hal yang sama dalam kegiatan publikasi, promosi, dan periklanan. Humas pemerintah lebih menekankan pada pelayanan publik atau pelayanan umum.[4] Persamaan pekerjaan Humas dari kedua instansi tersebut adalah sama-sama berkewajiban melakukan proses difusi informasi.

Pada tahun 1962, Everett Rogers menggabungkan temuan penelitian arus informasi dengan studi mengenai arus informasi dan pengaruh personal dalam beberapa bidang, termasuk antropologi, sosiologi, dan pertanian desa. Ia mengembangkan apa yang ia sebut sebagai teori difusi, perpanjangan dari ide Paul Lazarsfeld mengenai arus dua langkah. Upaya yang dilakukan Rogers berhasil sukses sehingga terciptalah teori arus informasi atau biasa disebut dengan teori difusi informasi. Ketika teori ini diterapkan pada difusi teknologi, teori ini disebut degan teori difusi inovasi.[5]

Sebagaimana dikemukakan di atas, Undang-Undang No.14 tahun 2008 belum dimanfaatkan secara efektif dan belum banyak di-laksanakan oleh badan publik di seluruh wilayah Indonesia. Padahal, menurut hasil penelitian Welkinson yang dilakukan di Divisi Humas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Humas DPR RI sudah melakukan peran dengan baik dalam upaya mencapai implementasi UU KIP.[6] Apa dan di mana letak kesalahannya? Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh seorang mahasiswa dari Universitas Brawijaya Malang tahun 2013, salah satu penyebab sulitnya penyerahan informasi dari instansi pemerintah disinyalir karena kurangnya pemahaman para pejabatnya mengenai UU KIP.[7]

UU No.14 tahun 2008 ini bertujuan menjamin hak warga negara mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik (Sari, 2012: 101). Hak memperoleh informasi merupakan Hak Asasi Manusia dan KIP

[4] Sari, B.W.Nila, 2012, *Humas Pemerintah*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

[5] Baran, S.J., Davis, D.K, 2010, *Teori Dasar, Komunikasi Pergolakan, dan Masa Depan Massa*, Penerbit Salemba Humanika, Jakarta.

[6] Welkinson, David, 2012, Peran Humas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Upaya Implementasi Undang-Undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, *Skripsi*, Departemen Ilmu Komunikasi-Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Depok.

[7] Pradipta, Herda, 2013, Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Timur (Studi Kasus Sengketa Informasi Publik), *Penelitian Studi Kasus*, nama proyek penelitian, Universitas Brawijaya, Malang.

salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik menuju GPG (*Good Public Governance*), yaitu kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas.[8]

METODE PENELITIAN

Penelitian "Peran Hubungan Masyarakat Pemerintah Kota Salatiga dalam memfasilitasi terlaksananya Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik" ini, menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *grounded theory*. Pendekatan kualitatif dipilih, karena penelitian ini tidak dimaksudkan untuk memberikan penjelasan-penjelasan, mengontrol gejala-gejala komunikasi, mengemukakan prediksi-prediksi, atau untuk menguji teori apapun; tetapi lebih dimaksudkan untuk mengemukakan gambaran dan/atau pemahaman mengenai bagaimana dan mengapa suatu gejala atau realitas komunikasi terjadi. [9] Sementara g*rounded theory*, adalah proses penelitian yang mengupayakan satu proses penyimpulan suatu teori dengan menggunakan tahap-tahap pengumpulan data dan saling menghubungkan antara kategori informasi. Karakteristik dari jenis penelitian ini adalah pembandingan antar-data dari berbagai kategori, serta penggunaan sampel yang berbeda dari kelompok populasi untuk memaksimalkan persamaan dan perbedaannya.[10]

Dalam penelitian kali ini, unit analisis yang dijadikan sebagai subjek penelitian adalah Kepala Bagian (Kabag) Hubungan Masyarakat (Humas) Salatiga dan seluruh Kepala Sub Bagian yang mengepalai difusi informasi untuk *public* Humas Pemkot Salatiga. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dengan unit analisis dan observasi yang dilakukan selama delapan kali selama dua bulan di kantor Humas Pemkot Salatiga dan dua Forum Lembaga Komunikasi Masyarakat (FLKM) yang diadakan di Kecamatan Argomulyo dan Kecamatan Sidomukti.

[8] Partodihardjo, Soemarno, 2008, *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No.14 tahun 2008 Tentang Keterbuaan Informasi Publik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

[9] Pawito, 2007, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, Lkis, Yogyakarta.

[10] Afifuddin., Saebani, Beni Ahmad, 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, CV Pustaka Setia, Bandung.

Analisis data dilakukan penulis untuk dapat menarik kesimpulan-kesimpulan. Dalam penelitian komunikasi kualitatif, sebagaimana dalam penelitian kualitatif di dalam cabang ilmu yang lain, dikenal banyak jenis teknik analisis data yang semuanya sangat tergantung pada tujuan penelitian. Kendati demikian, analisis data dalam penelitian komunikasi kualitatif pada dasarnya dikembangkan dengan maksud untuk memberikan makna (*making sense of*) terhadap data, menafsirkan (*interprating*), atau mentransformasikan (*transforming*) data dalam bentuk-bentuk narasi yang kemudian mengarah pada temuan yang bernuansakan proposisi-proposisi ilmiah (*thesis*) yang akhirnya sampai pada kesimpulan-kesimpulan final. [11] Triangulasi data atau sumber dilakukan di dua dari empat Ketua Forum Lembaga Komunikasi Masyarakat (FLKM) yang ada di dua dari empat kecamatan di Salatiga, serta wawancara dengan staf Dinas Perhubungan, Komunikasi, Budaya dan Pariwisata (dishubkombudpar) Salatiga.

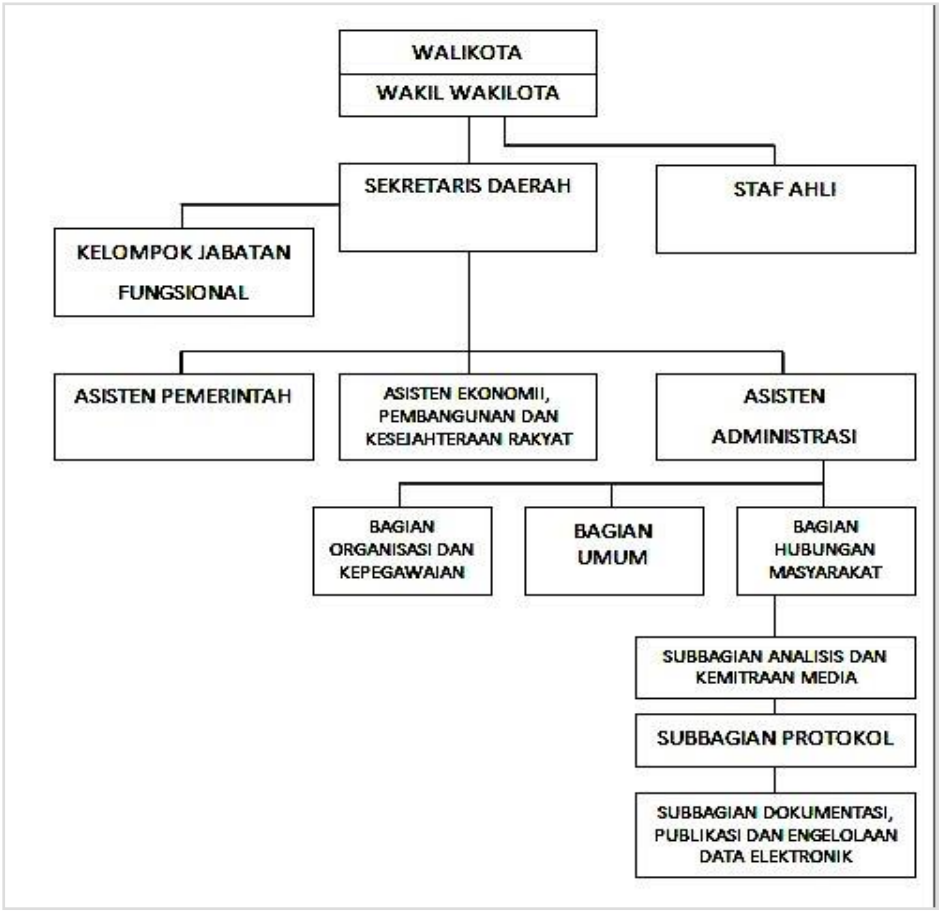
HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan Masyarakat (Humas) Pemerintah Kota (Pemkot) Salatiga memiliki tiga Sub Bagian, yaitu; Sub Bagian Protokol, Sub Bagian Analisis dan Kemitraan Media, dan Sub Bagian Dokumentasi, Publikasi dan Pengelolaan Data Elektronik. Adapun fungsi dan tugas masing-masing Sub Bagian itu diatur dalam satu aturan yang disebut dengan Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Pejabat Struktural (Tupoksi) di mana staf Humas bertanggung jawab langsung terhadap Sekretaris Daerah.

Dalam jajaran Hubungan Masyarakat Kota Salatiga terdapat tiga Sub Bagian yang masing-masing dikepalai oleh Kabag Humas Pemkot Salatiga dengan kualifikasi pegawai Eselon III. Sedangkan, pada tiap-tiap Sub Bagian dikepalai oleh Kepala Sub Bagian (Kasubag) Humas dengan kualifikasi pegawai Eselon IV.

Ketiga Sub Bagian yang ada di Hubungan Masyarakat (Humas) Pemerintah Kota (Pemkot) Salatiga, selain manjalankan *job description* masing-masing, juga bertanggung jawab terhadap persebaran informasi atau difusi informasi dari Pemkot ke *public*. Hanya saja, ketiganya menjalankan difusi informasi dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan tugas yang telah dibagikan oleh Kepala Bagian (Kabag) Humas. Berikut adalah gambar bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Salatiga:

[11] Pawito, 2007, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, Lkis, Yogyakarta.



Gambar 1 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Salatiga

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa, Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) berada di bawah garis komando Asisten Administrasi dari Sekretaris Daerah. Bila digambarkan secara lengkap, Humas berada sejajar dengan delapan Bagian lainnya yang berada di bawah Asisten Pemerintah, Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, dan Asisten Administrasi.

Pertama, Sub Bagian Analisis dan Kemitraan Media. Sub Bagian ini bertugas melakukan analisis terhadap berbagai informasi yang masuk ke Pemerintahan. Ada banyak media yang digunakan oleh Pemkot (melalui Humas) untuk proses difusi informasi. Beberapa media yang menjadi wilayah kerja Sub Bagian ini adalah; majalah Hati Beriman, *leaflet*, spanduk, baliho, papan informasi, dan radio. Selain itu, Sub Bagian Analisis dan Kemitraan Media ini juga bertugas untuk membina kerja sama dengan media.

Kedua, Sub Bagian Protokol. Sub Bagian ini bertugas menyelenggarakan forum pertemuan seperti FLKM dan *Public Hearing* contohnya, dan membuat pidato-pidato resmi yang nantinya akan dibacakan oleh Wali Kota atau yang mewakili, maupun materi-materi presentasi, serta bertanggung jawab terhadap peyelenggaraan satu acara. Mulai dari susunan acara, pemateri, *master of ceremony*, konsumsi, hingga susunan tempat duduk bagi para tamu undangan.

Ketiga, Sub Bagian Dokumentasi, Publikasi dan Pengelolaan Data Elektronik. Sub Bagian ini, sesuai dengan namanya, bertugas menangani kegiatan-kegiatan Dokumentasi, Publikasi dan Pengelolaan Data Elektronik. Media yang menjadi wilayah kerja Sub Bagian ini adalah web Pemkot Salatiga, *videotron* (yang kini ada di dekat Bundaran Taman Sari Salatiga), *running text*, dan anjungan informasi publik. Menurut Adi Setiarso, Kabag Humas Pemkot Salatiga (2019), Sub Bagian Dokumentasi, Publikasi dan Penge-lolaan Data Elektronik ini adalah Sub Bagian yang paling terkena imbas dari diberlakukannya UU KIP. Tugas tugas yang dilakukan oleh Sub Bagian ini lebih 'banyak macamnya' dibandingkan dengan Sub Bagian yang lain. Karena itu, Sub Bagian ini adalah Sub Bagian yang paling kerap mendapat jatah lembur.

Seperti yang dikemukakan Ch. Adi Kurniawan selaku Kasubag Dokumentasi, Publikasi, dan Pengelolaan Data Elektronik, staf pada Sub Bagian ini hanya dua orang. Satu orang khusus menangani *software,* dan satu orang lainnya khusus menangani *hardware. Software* yang dimaksud di sini adalah pengelolaan *website* Pemkot, instalasi jaringan aplikasi SIMDA, pengelolaan instalasi jaringan aplikasi *online*, pengelolaan Kotak Saran, serta pengelolaan konten informasi publik. Sementara *hardware* bertanggung jawab terhadap perbaikan komputer di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan instalasi perangkat PC dan laptop SKPD.

Selain beberapa tugas-tugas di atas, Humas juga bertugas untuk melakukan proses difusi informasi yang dapat dilakukan dengan bantuan beberapa media. Berikut adalah media-media yang digunakan oleh Humas Pemkot Salatiga dalam melakukan difusi informasi:

[1] Radio Suara Salatiga

Radio Suara Salatiga merupakan radio yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Salatiga. Radio ini digunakan sebagai sarana komunikasi dua arah antara pemerintah dengan masyarakat Salatiga. Radio Suara Salatiga mengudara di frekuensi 106,6 MHz dan mempunyai beragam program.

[2] Majalah Salatiga Hati Beriman

Majalah Salatiga Hati Beriman khusus dibuat untuk masyarakat Salatiga. Majalah ini didistribusikan hingga RW-RT se-Salatiga yang terletak di empat kecamatan. Konten majalah ini diurus seutuhnya oleh Bagian Humas di Sub Bagian Analisis dan Kemitraan Media.

[3] *Videotron*

Videotron di Salatiga terletak di dekat Bundaran Tamansari, dekat Rumah Dinas Wali Kota. *Videotron* ini adalah milik pihak swasta. Adapun total pembagian jam tayang antara pemilik dengan pihak Pemkot adalah: 80% untuk pemilik, 20% tayangan dari Pemkot. *Running text* juga dapat dimasukkan sebagai konten *videotron* yang nantinya akan ditayangkan di Bagian bawah layar *videotron*.

[4] Anjungan Informasi Publik

Di Salatiga terdapat dua buah Anjungan Informasi Publik; satu di kantor Pemkot Salatiga, dan satunya di Perpustakaan Daerah yang berada di dekat pertigaan SMAN 03 Salatiga (Daerah Kalicacing). Anjungan informasi publik berisikan informasi yang tersedia setiap saat (Ketentuan UU No.14 tahun 2008).

[5] Papan Pengumuman

Papan pengumuman berada di dekat kantor Pemkot Salatiga, dekat Lapangan Pancasila. Informasi yang dipasang di papan pengumuman adalah pola komunikasi yang bersifat satu arah. Informasi yang tertera di papan pengumuman biasanya bersumber dari koran regional dan nasional, dan informasi yang berasal dari masyarakat atau satu instansi swasta tentang satu *event* (asal bukan promosi barang dan jasa).

[6] *Running Text*

(Lihat penjelasan poin tiga).

[7] *Leafleat*

Media yang satu ini lazimnya digunakan untuk mempublikasikan informasi-informasi seputar Salatiga. Misalnya: informasi tentang makanan khas Salatiga, batik khas Salatiga, dan beberapa informasi penting lain yang berkenaan dengan Salatiga.

[8] Baliho

Di Wilayah Kota salatiga, baliho dipasang di beberapa titik tempat strategis di empat kecamatan di Salatiga. Informasi yang ada di baliho bisa bermacam-macam. Contohnya: ucapan selamat hari raya dari Wali Kota untuk masyarakat Salatiga khususnya, dan/atau baliho berisi *event* yang akan diadakan di Salatiga.

[8] Spanduk

(Sama dengan baliho).

[9] *Website* Pemkot Salatiga

Dari semua media yang digunakan, hanya *website* dan radio yang dikatakan dipilih karena ada fungsi yang jelas di dalamnya. Hampir sama dengan radio, *website* dipilih karena dapat memberikan respon yang cepat agar tidak terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang dimaksud di dalam UU KIP. *Website* juga dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa setiap masyarakat dapat menerima informasi dengan beaya semurah-murahnya, asal bisa memanfaatkan koneksi internet.

[10] Forum Lembaga Komunikasi Masyarakat

Forum Lembaga Komunikasi Masyarakat merupakan wilayah kerja Sub Bagian Protokoler. Forum Lembaga Komunikasi Masyarakat (FLKM) di Salatiga terbagi dalam empat kelompok berdasarkan empat kecamatan yang ada di Salatiga.

Dari sepuluh media yang digunakan Pemkot Salatiga untuk melakukan proses difusi informasi, hanya beberapa yang dipilih berdasarkan kelebihan dan sifatnya. Di luar persyaratan itu, yang menjadi pertimbangan Humas Kota Salatiga untuk memilih media yang yang akan digunakan adalah ketersediaan anggaran dan kesiapan Sumber Daya Manusia untuk mengelola arus informasi tersebut. Pertimbangan-pertimbangan tersebut sangatlah progmatis. Menurut Dr. Ahmad Fuad Afdhal dalam bukunya yang berjudul "Tips dan Trik Public Relations", untuk mengidentifikasi media sebagai sarana efektif, salah satu cara yang terpenting untuk dilakukan adalah melakukan klasifikasi terhadap pembaca atau pemirsa masing-masing media tersebut.[12]

Pada dasarnya, media-media yang digunakan Humas Kota salatiga untuk melakukan proses difusi informasi dapat digolongkan menjadi dua. *Pertama*; media yang digunakan untuk melakukan difusi informasi satu arah atau yang sifatnya promosi. Media yang dimaskud adalah *leaflet*, baliho, spanduk, *running text*, videotron, dan pengumuman dinding. Informasi yang disampaikan melalui media-

[12] Afdhal, Ahmad Fuad, 2004, *Tips dan Trik Public Relations*, Grasindo, Jakarta.

media tersebut tidak bisa dengan mudah untuk direspon secara langsung dan cepat. Oleh karena itu, dalam penyampaian pesan satu arah ini, mestinya lebih difokuskan pada informasi yang tidak bertujuan untuk mengajak masyarakat berdialog. *Kedua*; media yang sengaja digunakan untuk melakukan difusi informasi pada publik yang sekaligus untuk menjaring aspirasi sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam proses pengambilan keputusan. Media yang termasuk dalam golongan kedua, yaitu: *website*, radio, dan FLKM. Dalam menjaring aspirasi dan masukan-masukan progresif dari masyarakat salatiga, Humas juga aktif dalam program diskusi yang difasilitas oleh radio-radio yang ada di Salatiga.

Sebelum menguraikan tentang implementasi UU KIP di Kota Salatiga, pada paparan berikut akan dijelaskan sedikit mengenai UU KIP. UU KIP, kependekan dari Undang-Undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, adalah UU yang disahkan pada bulan April 2008, dan diwajibkan untuk diberlakukan di seluruh Badan Publik, selambat-lambatnya dua tahun setelah disahkan (tahun 2010).

Sebagaimana produk hukum lainnya, UU No.14 tahun 2008 juga memiliki sisi positif dan negatif. Sisi positifnya adalah: Pertama, hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, akurat, *up to date*, dan tidak menyesatkan akan terjamin. Kedua, pengawasan terhadap badan publik oleh masyarakat meningkat yang selanjutnya akan diikuti dengan peningkatan kinerja badan publik. Ketiga, UU KIP mencegah terjadinya kesimpangsiuran informasi di tengah masyarakat. Keempat, UU KIP meningkatkan *transfer of knowlodge* sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan masyarakat yang cerdas dan informatif.[13]

Pemerintah Kota (Pemkot) Salatiga, dalam UU KIP ini termasuk dalam Badan Publik. Badan Publik memiliki posisi sangat penting dalam UU No.14 tahun 2008. Lembaga inilah yang menjadi obyek pengaturan UU No.14 tahun 2008 dengan mewajibkannya melayani permintaan informasi publik.[14] Sementara Hubungan Masyarakat (Humas) Pemkot Salatiga merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tugasnya di dalam UU KIP disebut dengan Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) Pembantu.

UU No.14 tahun 2008, seperti UU yang lain, dalam pelaksanaanya memiliki empat peraturan lain yang dijadikan sebagai petunjuk pelaksaan, yaitu (1) Peraturan Pemerintah RI No.61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No.14 tahun 2008; (2) Peraturan Komisi Informasi No.1 tahun 2010 tentang Standar Layanan

[13] Sari, B.W.Nila, 2012, *Humas Pemerintah*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

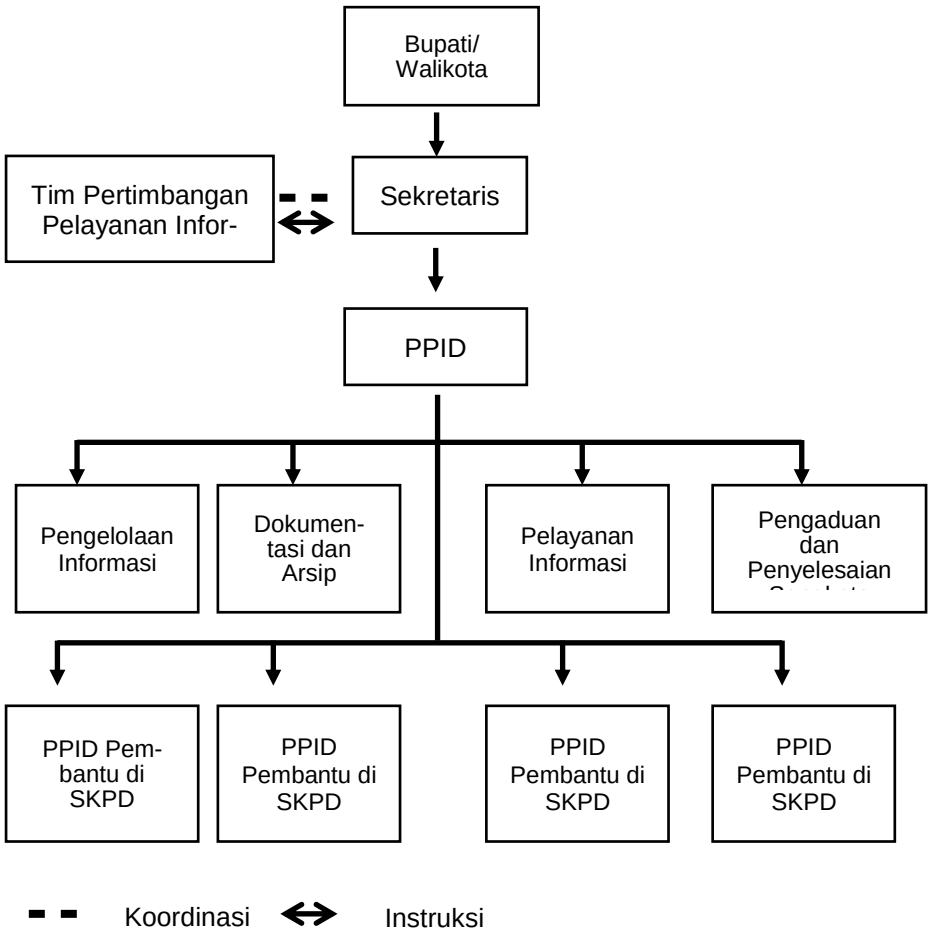
[14] *Ibid.* Sari, B.W.Nila, 2012, *Humas Pemerintah*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Informasi Publik; (3) Peraturan Komisi Informasi No.2 tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan (4) Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Publik Negara Tingkat Pusat dan Daerah (Dikeluarkan oleh Kemenkominfo). Dalam empat peraturan turunan inilah tampak kejanggalan-kejanggalan mengenai implementasi UU KIP di Pemkot Salatiga.

UU No.14 tahun 2008 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Badan Publik adalah semua lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, maupun lembaga lain yang tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Kemudian dalam pasal 13 ayat 1 point a. UU No.14 tahun 2008 berbunyi: "Untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)". Dilanjutkan dengan Peraturan Pemerintah RI No.61 tahun 2010 pasal 12 ayat 1; Pejabat yang ditunjuk sebagai PPID di lingkungan Badan Publik Negara yang berada di pusat dan di daerah merupakan pejabat yang membidangi Informasi Publik.

Walaupun peraturan untuk menerapkan UU KIP telah diwajibkan sejak tahun 2010, namun di Kota Salatiga, pengangkatan PPID secara resmi baru dilakukan bulan Oktober 2012 melalui Surat Keputusan (SK) Wali Kota Salatiga Nomor 950/434/2012. Dalam SK tersebut tertulis "Bahwa Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, Kebudayaan dan Pariwisata (Dishubkombudpar) Salatiga berkedudukan sebagai PPID yang membawahi 92 PPID Pembantu yang terdiri dari Dinas, Bagian, kantor dan UPT".

Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Publik Negara Tingkat Pusat dan Daerah, menggambarkan pola struktur PPID tingkat kabupaten/kota sebagai berikut:



Gambar 2 pola Struktur PPID tingkat kabupaten/Kota

Menurut gambar di atas, Sekretaris Daerah (Sekda) sekaligus sebagai Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berada di atas PPID. Artinya, PPID memiliki tanggung jawab langsung pada Sekda Kota Salatiga. Namun, berdasarkan SK Wali Kota, PPID adalah Kepala Bidang Komunikasi Dishubkombudpar, yang bertanggung jawab langsung kepada Wali Kota Salatiga dalam melakukan tugas sebagai PPID, dan Sekda berkedudukan sebagai PPID Pembantu. Sementara posisi Humas, baik di Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi maupun SK Wali Kota, sama-sama berkedudukan sebagai PPID Pembantu di tataran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Namun, berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang kami lakukan, kegiatan Publikasi dan Dokumentasi, bahkan tugas yang seharusnya dilakukan oleh PPID (Dishubkombudpar), masih dilaksanakan oleh Bagian Humas Pemkot Salatiga yang seharusnya hanya berfungsi sebagai

PPID Pembantu, khususnya Bagian Humas yang ada di Sub Bagian Publikasi, Dokumentasi dan Pengelolaan Data Elektronik.

Dishubkombudpar yang ditunjuk sebagai PPID, memang mengakui bahwa sejak tahun 2012 (resmi ditunjuk sebagai PPID) hingga kini, Dishubkomdpar belum dapat sepenuhnya melakukan tugas PPID. Namun bukan berarti PPID yang ditunjuk tidak melakukan apapun. Menurut Suparmono, serorang staf Dishubkombudpar yang ditunjuk sebagai Pejabat Fungsional oleh Kepala Bidang Komunikasi Dishubkombudpar, hingga kini untuk cara *on line* PPID masih menggunakan web Pemkot yang dapat diakses di www.pemkot-salatiga.go.id. Baru mulai Februari hingga pertengahan tahun 2014, PPID baru membuat web khusus milik PPID, di mana Pejabat Fungsional PPID akan menjadi admin dari web tersebut. Web tersebut berfungsi sebagai tempat berinteraksi antara Pemohon Informasi dengan SKPD-SKPD terkait. Saat ini Website resmi tersebut sudah bisa dikunjungi di http://ppid.salatiga.go.id, walaupun belum sepenuhnya berfungsi secara optimal.

Untuk tugas-tugas seperti pengujian konsekuensi dan penetapan "Informasi yang Dikecualikan" yang telah habis Jangka Waktu Pengecualiannya sebagai Informasi Publik yang dapat diakses, telah dikerjakan oleh Dishubkombudpar sebagai PPID. Dua hal tersebut diakui PPID sebagai salah satu hambatan yang dialami dalam mengimplementasikan UU KIP. UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur adanya pelayanan akan permintaan informasi melalui dua cara: *off line* dan *on line*.

Meja informasi, tidak akan berfungsi sama dengan papan pengumuman dan web resmi Pemkot Salatiga. Menurut Peraturan Komisi Informasi No.1 tahun 2010 pasal 23 tentang Standar Layanan Informasi Publik Melalui Permohonan, Pemohon Informasi wajib mengisi formulir permohonan yang berisikan tentang data diri serta membayar biaya salinan dan/atau biaya pengiriman informasi apabila dibutuhkan.

Meja informasi disebut sebagai salah satu media untuk meminta informasi secara *off line*; sementara versi *on line*-nya adalah web resmi Pemkot Salatiga. Seperti aturan yang tertulis dalam Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Publik Negara Tingkat Pusat dan Daerah, dalam Bab IV point D Nomor 3 menyatakan bahwa, "*Selain secara aktif menyediakan informasi, badan publik juga harus menyiapkan layanan permohonan informasi dan petugas meja informasi untuk melayani permohonan informasi*.". Kemudian dilanjutkan dengan mekanisme pelayanan atas permintaan informasi publik yang mengatur langkah-langkah yang harus

ditempuh oleh pemohon informasi ketika meminta informasi jalur *off line* pada Badan Publik.

Onong Uchana Effendy, dalam bukunya menulis: "Salah satu tugas (Public Relations) purel ialah sebagai *sumber penerangan (source of information* dan sebagai *saluran penerangan (channel of information)*. Untuk itu PRO mengadakan sebuah *information desk* untuk melayani publik, baik para karyawan maupun orang luar (Uchana, 1986:137)". Padahal, menurut UU KIP dan empat peraturan turunan lainnya, yang seharusnya menyediakan meja informasi adalah Badan Publik melalui PPID yang ditunjuk, bukan lagi Humas yang yang sebagai PPID Pembantu (sesuai dengan SK Wali Kota Nomor 950/434/2012).

Walaupun sudah ada web sebagai media *on line*, meja informasi tetap penting untuk diadakan karena, sekali lagi, web hanya bisa digunakan oleh orang-orang yang mempunyai akses sebagai *user*. Itu berarti, web hanya digunakan oleh masyarakat yang mengenal dunia maya. Sedangkan, bagi yang tidak mengenal dunia maya, mereka dapat datang langsung ke meja informasi yang telah disediakan oleh Badan Publik.

PENUTUP

Hubungan Masyarakat (Humas) Pemerintah Kota (Pemkot) Salatiga menggunakan beberapa media dalam melakukan proses difusi informasi. Dari beberapa media yang digunakan, hanya beberapa media yang dipilih berdasarkan fungsinya, yaitu: radio, FLKM, dan *website*. Tiga media tersebut dipilih karena dapat menjaring aspirasi masyarakat secara langsung serta memungkinkan terjadinya dialog dengan cara yang tergolong cepat.

Sementara Dalam memfasilitasi terlaksananya Undang-Undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), terdapat empat peraturan lain yang menjadi petunjuk pelaksanaan. Menurut Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Publik Negara Tingkat Pusat dan Daerah (Dikeluarkan oleh Kemenkominfo) dan SK Nomor 950/434/2012, menyebutkan bahwa Humas berada di tataran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Publik Negara Tingkat Pusat dan Daerah (Dikeluarkan oleh Kemenkominfo).

Over job description juga dirasakan oleh Sub Bagian Dokumentasi, Publikasi dan Pengelolaan Data Elektronik, di mana sesuai dengan peraturan yang ada berkewajiban untuk melakuan pembinaan dalam teknis teknologi informasi di

Lingkungan Pemkot Salatiga. Seharusnya pekerjaan seperti ini tidak dilakukan oleh salah satu sub Bagian yang ada di Humas, melainkan harus diserahkan kepada Bagian khusus IT.

Dari hasil penelitian ini sedikitnya ada tiga hal yang dapat dicatat dan dapat digunakan sebagai rujukan, baik bagi Pemerintah maupun bagi siapa pun yang memberikan perhatian pada masalah implementasi Undang-Undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ini: *Pertama*, Humas sebaiknya lebih memilah media yang digunakan untuk melakukan proses difusi informasi berdasarkan fungsi media, supaya informasi yang disampaikan tepat sasaran dan Pemda juga dapat menghemat biaya; *Kedua*, Masyarakat disarankan untuk mempelajari UU KIP agar dapat membantu pihak berwajib dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU ini; dan *Ketiga*, Bila di kemudian hari ada yang akan mengadakan penelitian dengan topik yang sama, sebaiknya dilakukan menurut sudut pandang masyarakat kota Salatiga.

REFERENSI

Afdhal, Ahmad Fuad, 2004, *Tips dan Trik Public Relations*, Grasindo, Jakarta.

Afifuddin., Saebani, Beni Ahmad, 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, CV Pustaka Setia, Bandung.

Baran, S.J., Davis, D.K, 2010, *Teori Dasar, Komunikasi Pergolakan, dan Masa Depan Massa*, Penerbit Salemba Humanika, Jakarta.

Cutlip, Scott.M., Center, Allen.H., Broom, Glen.M., 2005, *Effective Public Relations*, PT INDEKS Kelompok Gramedia, Jakarta.

Fauziah, 2002, Strategi Penyebaran Informasi Perubahan Status Kota Administratif Batu Menjadi Kota Batu (Studi Deskriptif di Humas Pemerintah Kota Administratif Batu dan Tim Sosialisasi Pokja Perubahan Status Kota Batu), *Studi Kasus*, Universitas Muhamadiyah Malang, Malang.

Herimanto, B., Rumanti, A., Indrojiono, 2007, *Public Relations dalam Organisasi*, Santusta, Yogyakarta.

Partodihardjo, Soemarno, 2008, *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No.14 tahun 2008 Tentang Keterbuaan Informasi Publik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Pawito, 2007, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, Lkis, Yogyakarta.

Pradipta, Herda, 2013, Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Timur (Studi Kasus Sengketa Informasi Publik), *Penelitian Studi Kasus*, nama proyek penelitian, Universitas Brawijaya, Malang.

Sari, B.W. Nila, 2012, *Humas Pemerintah*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Welkinson, David, 2012, Peran Humas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Upaya Implementasi Undang-Undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, *Skripsi*, Departemen Ilmu Komunikasi-Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Depok.